

# Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama

**Jumni Nelli**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*E-mail: jumni\_aqthor@yahoo.co*

## **Abstrak**

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami. Dalam hukum keluarga Indonesia berlaku ketentuan nafkah menjadi tanggung jawab suami juga memberlakukan harta bersama. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan tentang pelaksanaan kewajiban suami sehingga dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Perlu dibahas tentang nafkah dan konsep harta bersama dalam hukum Islam dan KHI, serta pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami. berdasarkan penelitian ini, dipahami bila diberlakukan ketentuan harta bersama maka nafkah menjadi tanggungjawab bersama suami-isteri. Hal ini juga membawa konsekuensi bahwa semua kewajiban rumah tangga menjadi kewajiban bersama. Dengan demikian Islam menganut prinsip keseimbangan dan keadilan dalam relasi suami isteri.

**Kata Kunci:** Nafkah, Harta Bersama, Keluarga Islam

## **Abstract**

In Islam, a nafkah is the responsibility of a husband. As in Indonesia family law applies that nafkah is the responsibility of a husband and also it imposes joint property. The obligation of a husband to feed raises an issue regarding the implementation of obligations of a husband that can lead to a legal loophole that could undermine the principle of legal certainty and justice community. It is important to be discussed about nafkah and the concept of joint property in Islamic law and KHI, as well as the obligations to provide nafkah for her husband. Based on this research, understandably if joint property was applied then it becomes the collective responsibility of husband and wife. It also brings the consequence that all the household duties can be duties in together. Thus Islam adheres to the principle of balance and fairness in the relationship of husband and wife.

**Keywords:** Nafkah, Joint Property, The Family of Islam

## **Pendahuluan**

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KUH Perdata. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan dengan ketentuan harta bersama. Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga, kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Untuk lebih jelasnya bagaimana nafkah dan konsep harta bersama dalam hukum Islam dan KHI, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami, menjadi bahasan dalam makalah ini.

## **Pembahasan**

### **1. Pengertian Nafkah**

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa – yunfiqun- infaqan* yang berarti الإخراج,<sup>1</sup> kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja.<sup>2</sup> Adapun bentuk *jama'*-nya adalah نفقات, secara bahasa berarti:

---

<sup>1</sup> Ibnu Manzhur. *Lisān al- Arab*. Jilid. 4 ( Bairut: Dār-Elfikr. 1990), 820

ما يُنفقُهُ الإنسانُ على عياله<sup>3</sup>

“*Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya*”

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan<sup>4</sup>. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.<sup>5</sup> Adapun menurut istilah syara’ nafkah adalah:

كفاية مَنْ يمونه من الطعام والكسوة والسكنى .<sup>6</sup>

“*Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.*”

اخراجُ الشخص مؤنَّةً مَنْ تجبُّ عليه نفقة من حبِّ، وإدام، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماءٍ، ودهن ، ومصباح وغير ذلك.<sup>7</sup>

“*Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.*”

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Nafkah isteri<sup>8</sup> menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh

<sup>2</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz V, 151

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fiker, 1989), jilid II, cet. II, 765

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al – Munawwir, 1984), 1548

<sup>5</sup> Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, 770

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Arba’ab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), juz. IV, 485

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, 765

<sup>8</sup> Nafkah isteri yang dimaksud disini adalah kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat *labiriyah* atau materi. Jumni Nelli, *Disertasi, Konstrksi*

kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.<sup>9</sup>

### **Dasar Hukum Nafkah**

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها....

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>10</sup>* (Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا..

*“Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.”<sup>11</sup>* (al-Thalaq: 7)

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Al-Qurthubi ( w. 671 H) berpendapat bahwa firman Allah ( *لينفق* ) maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah

*Kentuban Keluarga Bagi Perekpuan yang Bekerja: Stusi Kasus Isteri Yang Bekerja di PA Pekanbaru*, 2015, 157

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsbiyyah*, (t.t, *Dar al-Fiker al-'Arabi*, 1957), cet. III, 269

<sup>10</sup> Depertemen Agama RI, *op. cit.*, 29

<sup>11</sup> *Ibid.*, 446

ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan *لِيُنْفِقَ ذُو سَعْتِهِ مِنْ سَعَةٍ* adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Adapun maksud ayat *لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا* adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.<sup>12</sup>

Sedangkan Muhammad Ali al-Sayis (w.1340 H) berpendapat bahwa ayat *لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا* mengungkapkan bahwa tidak berlaku fasakh disebabkan karena suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya. Sebab ayat ini mengandung maksud bahwa bila seseorang tidak sanggup memberi nafkah karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah SWT tidak memberatkan dan membebaninya supaya memberi nafkah dalam kondisi tersebut.<sup>13</sup>

Selanjutnya surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>14</sup>*

Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata *askinu* dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak baik talak raj’i, bain, baik hamil ataupun tidak.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami’ li Abkam al-Quran*, (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII, 170

<sup>13</sup> Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Abkam*, Terjemahan, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984), 298

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *loc. cit.*

<sup>15</sup> Ali al-Sayyis, *loc. cit.*

Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadits Nabi SAW., sebagai mana sabda beliau pada waktu *haji wada'* berikut:

اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستخللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.<sup>16</sup>

*“Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.”* (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun binti ‘Utbah, isteri Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah:

يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما آخذ من ماله بغير علم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.<sup>17</sup>

*“Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak member nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: “ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.”*(HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Kewajiban suami menafkahi isteri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu.<sup>18</sup> Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.<sup>19</sup>

Dengan demikian, isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan isteri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-

---

<sup>16</sup> Nawawi, Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Ma’rifah li al-Thaba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1999), juz 12, 229

<sup>17</sup> *Ibid.*, 234

<sup>18</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al- Ma’ad*, (Bairūt: Muassasah al-Risālāh, 1994), V, 505 dan 508.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 509

laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada isteri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.<sup>20</sup>

Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.<sup>21</sup>

Dengan demikian jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk isterinya, dan bahkan berdasarkan hadis Hindun, isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andaikata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak isterinya.

Keseluruhan ayat dan hadis di atas merupakan dalil wajib nafkah, dan hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW. mensyari'atkan suatu hukum tapi tidak menjelaskan rinciannya maka dikembalikan kepada *'urf* setempat dan ijtihad.<sup>22</sup>

Hal ini dapat dipahami hadis dari 'Aisyah yang berasal dari Hindun di atas. Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu, niscaya Rasulullah SAW. akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtabid* mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.<sup>23</sup>

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya

---

<sup>20</sup> Muhammad Qadri Bashā, *Al-Abkām Syari'yyah fī al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*, (Mesir: Dār al-Salām, 2006), I, 380

<sup>21</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *loc. cit.*

<sup>22</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 462

<sup>23</sup> *Ibid.*

suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

### ***Nafkah dan Harta Bersama di Indonesia***

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami-isteri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat Pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama yang ada dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi keduanya memberi batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu (Pasal 36 ayat 1).

Ketentuan harta bersama tersebut telah diatur dalam KHI pasal 85-97, maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37. Ketentuan harta bersama dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 ini tidak terlepas dari realitas masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Adapaun istilah harta bersama di Jawa Timur disebut dengan gono-gini, di Minangkabau disebut harta surang, di Banda Aceh disebut hareuta-seuhareukat.<sup>25</sup>

Jika dicermati, ketentuan tentang harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 terlihat bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang, dan penggunaan harta bersama harus mendapatkan

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, 165

<sup>25</sup> *Ibid.*, 165-166

persetujuan suami-isteri . Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Menurut pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami-isteri hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami-isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perseraian (cerai hidup).

Konsep harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (ghair al-mufakkar) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik.

Secara umum, hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh) tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan isteri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan isteri, merupakan harta miliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagai an hartanya itu kepada isterinya atas nama nafkah, untuk selanjutnya digunakan isteri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.<sup>26</sup>

Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh suami atau isteri menjadi harta bersama, baru terdapat harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Akan tetapi harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, adanya akad syirkah antara suami-isteri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. Kedua, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 175-176

<sup>27</sup> *Ibid.*

Khoiruddin Nasution menyatakan, bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami-isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.<sup>28</sup>

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau isteri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan isteri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami isteri.<sup>29</sup>

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa memang ketentuan Islam memisahkan harta kekayaan suami-isteri, untuk memudahkan pasangan suami-isteri bila terjadi proses perceraian sehingga persoalan harta tidak menjadi rumit dan berbelit-belit. Pada gilirannya diketahui bahwa masalah harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam, sehingga terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Harta bersama dapat di-qiyas-kan sebagai syirkah karena dapat dipahami bahwa isteri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Yang dimaksudkan adalah pekerjaan isteri seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan keperluan domestik lainnya.

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami-isteri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama dikategorikan sebagai syirkah mufāwadhah atau syirkah abdān. Dikatakan sebagai syirkah mufāwadhah karena perkongsian suami-isteri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan termasuk dalam harta bersama. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdān dikarenakan sebagai an besar dari suami-isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.

Dalam fiqh mu'amalah, syirkah abdān ataupun syirkah mufāwadhah merupakan bagian dari syirkah 'uqud. Syirkah 'uqud adalah kongsi yang

---

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), 192

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 203

mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan bentuk syirkah sebagai mana yang sudah dijelaskan oleh Amir Syarifuddin terdahulu. Karena mengandung pengertian bentuk kerjasama atau pengkongsian antara suami dan isteri, hanya saja bukan dalam bentuk syirkah pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, syirkah dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan isteri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh mawaddah dan rahmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.

Selanjutnya kalau ditinjau dari Ketentuan Undang-undang perkawinan, harta bersama perkawinan dirinci oleh KHI dalam pasal 85 sampai dengan 97. Sedangkan berkenaan dengan harta pribadi suami-isteri yang dibawa ke dalam rumah tangga dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang ditetapkan bersama dengan jalan akad syirkah atau melalui perjanjian dalam perkawinan, diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan.

Dipahami lebih lanjut bahwa harta bersama terdiri dari: hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan isteri, dan hasil dan pendapatan dari harta pribadi dari suami ataupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk kepada harta bersama asalkan kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.<sup>30</sup> Sedangkan harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak termasuk kedalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain.<sup>31</sup> Harta pribadi ini meliputi: harta bawaan suami/isteri, harta hibahan suami/isteri, dan harta warisan suami/isteri.<sup>32</sup>

Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Satrio J, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983), 188

<sup>31</sup> *Ibid*, 193

<sup>32</sup> pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

<sup>33</sup> Lihat, Pasal 35, 36, dan 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1. Melalui pasal-pasal tersebut telah meningkatkan hukum adat mengenai pencaharian bersama suami isteri menjadi hukum tertulis, sesuai dengan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tahun 1973 yang memerintahkan peningkatan dan

Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami-isteri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami-isteri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Awal terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ini, karena masih adanya prinsip masing-masing suami dan isteri untuk berhak menguasai harta bendanya sendiri, sebagai mana halnya sebelum mereka menjadi suami-isteri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas, maka UU No. 1 Tahun 1974 tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan isteri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami-isteri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami-isteri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

Semua pendapatan atau penghasilan suami-isteri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri.<sup>35</sup> Apabila nanti perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>36</sup> Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan di atas berbeda dengan Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak

---

penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. II, 45

<sup>34</sup> Ismuha, *Pencabarian Bersama ... op.cit.*, 41-43

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. VII, 60

<sup>36</sup> Lihat penjelasan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri.<sup>37</sup> Dengan demikian, sejak mulai perkawinan sudah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algehele gemeenschap van goederen*) kalau tidak diadakan suatu perjanjian. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Kalau orang ingin menyimpan dari peraturan tersebut, maka harus diletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian itu, harus diadakan sebelum perkawinan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap, demi melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.<sup>38</sup> Ketika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami-isteri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh.<sup>39</sup>

Yahya Harahap menjelaskan, bahwa jika ditinjau sejarah terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya isteri secara fisik dalam membantu pekerjaan suami. Jika isteri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi perempuan dan arus globalisasi di segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahirlah produk pengadilan yang mengesampingkan syarat isteri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/SIP./1956 tanggal 7 November 1956.<sup>40</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Undang-undang telah menentukan suatu akibat hukum perantara dari akad nikah dengan pemilikan harta yaitu

---

<sup>37</sup> Solahuddin (Penghimpun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPd)*, (Jakarta: Visimedia, 2008), Cet. I, 253

<sup>38</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. XXXI, 31-39

<sup>39</sup> Pasal 128 KUH Perdata

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993, 194. Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 November 1956, Reg. No. 51 K/SIP./1956 dinyatakan bahwa “*menurut hukum adat semua adat yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri.*” Ismuha, *Pencabarian Bersama ...op. cit.*, 137

penentuan bersyariat. Dua orang suami dan isteri oleh undang-undang dipandang sebagai pasangan yang bermu'amalat mengadakan syirkah. Pandangan yang demikian tidaklah salah, karena al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara tegas mengenai hal ini, oleh Karena itu, ia merupakan permasalahan ijtihadi dan didukung dengan adanya kemaslahatan yang nyata, yakni kepastian hukum bagi harta keluarga yang suatu saat akan ada kemungkinan dibagi berhubung adanya salah satu yang meninggal atau terjadi perceraian. Di samping itu memperkuat pandangan itu adalah adanya perintah mu'asyarah bil ma'ruf dan hidup tolong menolong antara suami dan isteri. Tanpa ijab dan Kabul yang nyata, syirkah telah dianggap terjadi dan porsi atau saham masing-masing akan berimbang menurut kondisi dan situasi mereka dalam berkarya bersama, atau mungkin berimbang, dan lainnya.<sup>41</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 85 yang berbunyi: "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri."<sup>42</sup> Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja. Sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya di rumah. Ketika mereka terikat perjanjian perkawinan sebagai suami-isteri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta benda perkawinan maupun anak-anak. Tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab qabul dan jika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sudah dianggap adanya syirkah antara suami dan isteri tersebut.

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suami dan isteri secara bersama-sama beserta anak-anak mereka, sehingga penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan isteri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena. Oleh karena itu, apabila ada persangkaan atau terindikasi adanya tindakan penyalahgunaan oleh salah satu pihak di antara suami atau isteri, dengan memindahtangankan kepada pihak lain, memboroskan atau menggelapkan atas harta bersama tersebut, maka undang-undang memberikan jaminan agar keutuhan harta bersama dalam perkawinan itu tetap terlindungi dan terjaga melalui upaya "penyitaan" atas permohonan yang diajukan pihak suami atau isteri serta pihak yang berkepentingan kepada pengadilan.

Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan

---

<sup>41</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 113-114

<sup>42</sup>Abdurrahman, *op. cit.*, UU No. 1 tahun 1974, 66

kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut. Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang isteri, anak-anak maupun suami sendiri harus diperhatikan. Pengabaian terhadap kebutuhan material sama halnya akan membiarkan terbukanya peluang keretakan dalam sebuah keluarga.

Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu, perlunya peran seorang isteri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki. Karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya. Di sinilah letak seorang isteri untuk terus memberikan semangat agar suami bekerja secara maksimal dan memperoleh hasil yang optimal pula.

Dengan munculnya konsep harta bersama dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, maka secara otomatis konsep fiqh klasik tidak bisa lagi dijalankan untuk suami, dalam artian nafkah tidak lagi menjadi kewajiban seorang suami saja, melainkan juga menjadi kewajiban isteri. Kedua aturan tersebut (KHI dan UU No. 1 tahun 1974) menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, lewat suatu pemikiran yang sederhana maka penghasilan yang diperoleh suami selama perkawinan adalah harta bersama. Konsekuensi yang muncul terhadap harta bersama adalah perbuatan hukum atas harta tersebut harus lewat persetujuan kedua belah pihak karena keduanya sama-sama mempunyai hak terhadap harta tersebut.<sup>43</sup>

Dapat dipahami bahwa paling tidak ada tiga hal konsekuensi yuridis yang akan terjadi ketika konsep harta bersama diaplikasikan dalam keluarga masyarakat muslim di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang secara jelas mengaturnya di dalam UUP dan KHI, yaitu: Pertama, Nafkah menjadi tanggungjawab bersama suami-isteri. Alasannya adalah: bahwa ketentuan harta bersama menunjukkan bahwa suami-isteri sama-sama mempunyai peranan penting dalam ekonomi keluarga. Buktinya yaitu adanya ketentuan perbuatan hukum atas harta bersama berdasarkan kesepakatan suami-isteri dan masing-masing suami-isteri mempunyai bagian yang sama apabila perkawinan putus. Alasan lain, jika definisi harta bersama menjadikan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka secara yuridis menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa yang diberikan selama

---

<sup>43</sup> Muhammad Nasir, *Kedudukan Nafkah*, makalahhukumislanlengkap.blogspot.com/2013, diakses 2 januari 2015

perkawinan yang dimaksud suami sebagai nafkah adalah harta bersama. Kedua, Pemisahan harta suami-isteri dalam perkawinan. Jika KHI dan UUP tetap menggunakan ketentuan pemenuhan harta menjadi kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan. Ketiga, Kompromi antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Ini dilakukan dengan memberi penambahan aturan dalam Pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah, yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan. Dalam artian penunaian kewajiban suami memberi nafkah dapat dilakukan dengan menggunakan harta pribadinya dan atau dengan harta bersama dalam pengertian harta yang diperoleh suami selama perkawinan.

Isyarat hukum keluarga dari pemberlakuan harta bersama adalah hubungan yang seimbang dan adil antara suami isteri sebagaimana disinyalir dalam al-Qur'an (QS: 2:187 dan 228). Pada gilirannya bila nafkah menjadi tanggung jawab bersama maka semua kewajiban pekerjaan rumah tangga juga menjadi tanggung jawab bersama. Berubahnya peran-peran perempuan, seharusnya membawa konsekwensi berubah pula peran-peran laki-laki, sekaligus tatanan sosial yang ada. Jika laki-laki sebagai bagian dari masyarakat, tidak ikut berubah, maka permasalahan akan timbul. Dalam skala keluarga misalnya, dengan bekerjanya seorang ibu, maka iapun berperan sebagai pemberi nafkah keluarga, yang tentunya mempengaruhi ketersediaan waktu dan tenaga ibu untuk berperan di dalam pengaturan rumah tangga serta pengasuhan anak. Sehingga bapak diharapkan juga dapat mengisi peran-peran pengasuhan anak dan pekerjaan keluarga.

## **Penutup**

1. Hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.
2. Diterapkannya konsep harta bersama, maka nafkah menjadi tanggungjawab bersama suami istri. Nafkah bisa saja menjadi kewajiban suami, namun harus diterapkan pemisahan harta suami istri dalam perkawinan, atau dengan dengan mengkompromikan antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Ini dilakukan dengan memberi penambahan aturan dalam

Pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah, yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan.

### **Daftar Kepustakaan**

- Abdurrahman al-Jaziri, kitab al-Fiqh ‘ala Madzhabi al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986.
- Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ahmad Warson Munawir, Kamus al Munawwir, Yogyakarta: Pondok Psantren al – Munawwir, 1984
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007
- Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi ketiga.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Ibnu Manzhur. Lisān al- Arab. Jilid. 4 Bairut: Dār-Elfikr. 1990
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Zād al- Ma’ād, Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1994.
- Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa’, 1990
- Ismuha, Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Jumni Nelli, Disertasi, Konstrksi Keutuhan Keluarga Bagi Perekpuan yang Bekerja: Stusi Kasus Isteri Yang Bekerja di PA Pekanbaru, 2015
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyah, t.t, Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), cet. III.
- Muhammad Ali al-Sayyis, Tafsir Ayat al-Ahkam, Terjemahan, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984
- Muhammad Nasir, Kedudukan Nafkah, makalah hukumislanlengkap.blogspot.com/2013, diakses 2 januari 2015

Muhammad Qadrī Bashā, *Al-Ahkām Syariyyah fī al-Ahwāl al-Shakhsiyyah*, (Mesir: Dār al-Salām, 2006)

Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985

Nawawi, Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim*, Beirut : Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003

Satrio J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983

Solahuddin (Penghimpun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt)*, Jakarta: Visimedia, 2008

Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz V, h. 151

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989 jilid II, cet. II

Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993